

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan untuk menjadi yang tertinggi dan paling mulia dari semua ciptaannya. Manusia merupakan makhluk yang sempurna dibandingkan dengan makhluk lain yang diciptakan oleh Allah SWT, dan kesempurnaan yang dimaksud adalah manusia memiliki akal dan nafsu. Sehingga manusia dianggap sebagai makhluk yang kuat karena kemampuannya mengubah dunia secara fisik maupun nilai sosial.<sup>1</sup> Dengan akal, manusia juga dapat menghubungkan sebab akibat, kemudian menghubungkan masa lalu dan masa depan, dan manusia juga dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan hidup melalui akal. Karena pikiran manusia melahirkan kebudayaan dan dengan demikian mengubah segalanya menjadi kebutuhan hidup.<sup>2</sup> Kemampuannya yang bersumber dari nafsu dan akal ini dapat membuat manusia berbuat apa saja (baik atau buruk). Setiap tindakan yang dilakukan seseorang secara sadar harus memiliki tujuan tertentu yang jelas.

Adopsi *spirit doll* tengah menjadi tren di kalangan masyarakat, terlebih tren ini dilakukan oleh beberapa public figur tanah air, baik yang belum dan sudah memiliki anak.

---

52 <sup>1</sup> Harjoni, *Agama Islam Dalam Pandangan Filosofis*, (Bandung: Alfabeta), 2012, hal.

92 <sup>2</sup> Muhammad Anwar, *Filsafat Pendidikan*, (Jakarta: Pranamedia Group), 2015, hal. 91-

Tren ini dapat mempengaruhi seseorang, sehingga berdampak pada nilai dan norma baru di dalam masyarakat. Perilaku ini mendapat berbagai tanggapan, komentar, bahkan cibiran dari berbagai pihak.

Pada dasarnya, boneka dimainkan oleh anak kecil bertujuan untuk mendidik, supaya anak memiliki rasa penyayang dalam dirinya.

‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha* menceritakan,

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - مِنْ عَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ حَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَّتْ رِيحٌ

فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لَعِبَ فَقَالَ « مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ».

قَالَتْ بَنَاتِي. وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ فَقَالَ « مَا هَذَا الَّذِي

أَرَى وَسَطَهُنَّ ». قَالَتْ فَرَسٌ. قَالَ « وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ ». قَالَتْ جَنَاحَانِ.

قَالَ « فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ ». قَالَتْ أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ

قَالَتْ فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِدَهُ.

*“Rasulullah SAW pernah tiba dari perang Tabuk atau Khoibar, sementara kamar ‘Aisyah ditutup dengan kain penutup. Ketika ada angin yang bertiup, kain tersebut tersingkap hingga mainan boneka ‘Aisyah terlihat. Beliau lalu bertanya, “Wahai ‘Aisyah, apa ini?” ‘Aisyah menjawab, “Itu mainan bonekaku.” Lalu beliau juga melihat patung kuda yang mempunyai dua sayap. Beliau bertanya, “Lalu suatu yang aku lihat di*

*tengah-tengah boneka ini apa?” ‘Aisyah menjawab, “Boneka kuda.” Beliau bertanya lagi, “Lalu yang ada di bagian atasnya itu apa?” ‘Aisyah menjawab, “Dua sayap.” Beliau bertanya lagi, “Kuda mempunyai dua sayap!” ‘Aisyah menjawab, “Tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman mempunyai kuda yang punya banyak sayap?” ‘Aisyah berkata, “Beliau lalu tertawa hingga aku dapat melihat giginya.” (HR. Abu Daud No.4248).<sup>3</sup>*

Namun, berbeda dengan *spirit doll* dimana boneka ini berbentuk bayi dan dimainkan oleh orang dewasa baik pria maupun wanita yang dianggap tidak wajar. Dalam mengadopsi *spirit doll* ini seperti layaknya bayi manusia.<sup>4</sup> Boneka tersebut dipercaya memiliki arwah dan harus diperlakukan layaknya seorang bayi manusia didalam sebuah keluarga.

Beberapa kalangan public figure tanah air yang mengadopsi *spirit doll* yaitu Ivan Gunawan, Roy Kiyoshi, Furi Harun, Celine Evangelista, Lucinta Luna, Soimah dan Ruben Onsu.<sup>5</sup> Terdapat banyak pemberitaan dan tayangan melalui cyberspace (dunia maya) menyorot beberapa public figure yang mengikuti tren adopsi *spirit doll* ini.

Seperti halnya pemberitaan yang dilakukan public figure Ivan Gunawan yang mengawali memperkenalkan melalui akun instagramnya sehingga menjadi perbincangan dan banyak menuai hujatan. Ivan Gunawan memiliki dua *spirit doll* yang disebut sebagai anaknya dan diberi nama

---

<sup>3</sup> Nurul Ashfiya Farhanah, “Kritik Tren Spirit Doll Perspektif Hadis”, jurnal *GunungDjatiConferenceSeries*, Volume19(2023), hal.134

<sup>4</sup> <https://jurnalislam.com/fenomena-spirit-doll/>, diakses pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2022 pada pukul 09.00 WIB.

<sup>5</sup> <https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-1013476778/spirit-doll-legendaris-asal-indonesia-di-percaya-memiliki-arwah-mahluk-halus?page=2>, diakses pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 pada pukul 20.00 WIB.

Miracle dan Marvel. Ivan Gunawan juga melakukan pemotretan untuk *spirit doll* atau anaknya tersebut.

Selain itu, public figure Celine Evangelista memiliki *spirit doll* yang bernama baby Joseph. *Spirit doll* tersebut sangat gemuk dan bule terlihat dalam postingannya melalui instagram pribadinya.

Selanjutnya, public figure Ruben Onsu mempunyai *spirit doll* bernama Roby. Ruben Onsu memperlihatkan pose bareng Roby di akun instagramnya. Ada juga public figure Lucinta Luna mempunyai *spirit doll* dan pernah menggemparkan orang sekitarnya yang melihat ketika mengajak bonekanya jalan-jalan ke mall. *Spirit doll* itu bernama Fitri. Public figure Soimah dalam unggahan instagramnya memperlihatkan si bontot Basuki. Basuki adalah nama *spirit doll* milik Soimah.

Dalam media sosial instagram Roy Kiyoshi sempat foto bersama dengan dua *spirit doll* atau yang disebut sebagai anaknya. Roy Kiyoshi merupakan salah satu public figure yang menyukai mengadopsi *spirit doll*. Di mobilnya Roy Kiyoshi juga menaruh boneka pelindung. Bahkan Roy Kiyoshi mengoleksi puluhan boneka misterius sejak tahun 2006 di rumahnya.

Dan public figure Furi Harun juga menyukai *spirit doll* sehingga mengoleksinya sejak masa kecil. Dari pemberitaan yang ada Furi Harun mempunyai sekitar 347 *spirit doll* mulai dari jenis Vintage Porcelain, jenis Ichimatsu Jepang, Jenis Look Thep dan Kumanthong Thailand. Berbagai

potretnya terlihat di sejumlah media sosial seperti dalam instagram pribadinya.<sup>6</sup>

Tidak hanya di kalangan artis dan publik figure saja, tren ini juga merambah di kalangan masyarakat umum. Banyak yang kemudian mengikuti mengadopsi *spirit doll*. Bagi para pengadopsi *spirit doll* tersebut, bisa jadi mereka memperoleh kesan kebahagiaan tersendiri. Oleh sebab itu, mereka mengadopsi dan merawat selayaknya seorang bayi manusia yang hidup. Selain itu, yang menarik dari *spirit doll* yakni harganya yang sangat mahal. Para pengadopsi bahkan rela menyewa jasa baby sister dengan bayaran yang cukup mahal dengan alasan harus diperlakukan selayaknya bayi manusia yang setiap harinya harus dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang.

Tuntutan realita sosial yang semakin hari semakin kompleks. Berbagai persoalan baru bermunculan yang sebelumnya tidak dibahas secara spesifik dalam Alquran dan Hadits Nabi. Di antara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah *sadd* dan *fath al-dzari'ah*. Setiap tindakan memiliki dua sisi, pertama sebagai perantara yang mendorong melakukan sesuatu, dan kedua sebagai target untuk kesimpulan dari tindakan, baik atau buruk. Dzari'ah memiliki dua arti, yang dilarang disebut *sadd al-dzari'ah* dan yang harus dilakukan disebut *fath al-dzari'ah*. Penelitian ini ingin membahas bagaimana *sadd* dan *fath*

---

<sup>6</sup> <https://hot.detik.com/celeb/d-5881818/6-artis-adopsi-spirit-doll/6>, diakses pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 pada pukul 16.00 WIB.

*al-dzari'ah* diterapkan pada persoalan hukum kontemporer seperti tren adopsi *spirit doll*.

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui tren adopsi *spirit doll*, maka perlu diadakan penelitian lebih mendalam, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SATU Tulungagung terhadap Tren Adopsi *Spirit Doll* dalam Perspektif *Sadd* dan *Fath al-Dzari'ah*”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

“Berdasarkan konteks penelitian yang diungkapkan di atas, maka perlu ditetapkan pertanyaan penelitian yang terkait dengan penelitian ini untuk menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :”

1. Bagaimana persepsi dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SATU Tulungagung terhadap tren adopsi *spirit doll*?
2. Bagaimana persepsi dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SATU Tulungagung terhadap tren adopsi *spirit doll* berbasis *sadd al-dzari'ah*?
3. Bagaimana persepsi dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SATU Tulungagung terhadap tren adopsi *spirit doll* berbasis *fath al-dzari'ah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan persepsi dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SATU Tulungagung terhadap tren adopsi *spirit doll*
2. Untuk mendeskripsikan persepsi dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SATU Tulungagung terhadap tren adopsi *spirit doll* berbasis *sadd al-dzari'ah*
3. Untuk mendeskripsikan persepsi dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SATU Tulungagung terhadap tren adopsi *spirit doll* berbasis *fath al-dzari'ah*

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis
  - a. Sebagai sumber referensi bagi para peneliti dan sebagai kajian pustaka khususnya untuk mengkaji tentang persepsi dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SATU Tulungagung terhadap tren adopsi *spirit doll* dalam perspektif *sadd* dan *fath al-dzari'ah*
  - b. Untuk menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan yang lebih luas bagaimana persepsi dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SATU Tulungagung terhadap tren adopsi *spirit doll* dalam perspektif *sadd* dan *fath al-dzari'ah* bagi siapa saja yang membaca tesis ini
  - c. Sebagai acuan peneliti berikutnya dengan tema yang sama
2. Kegunaan praktis
  - a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan program magister

- b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur sebagai bahan bacaan dan menambah wawasan
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat umum dalam hal adopsi *spirit doll*, khususnya pada pelaksanaan tren adopsi *spirit doll* dalam perspektif *sadd* dan *fath al-dzari'ah*

#### **E. Penegasan Istilah**

Berkaitan dengan persepsi dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SATU Tulungagung terhadap tren adopsi *spirit doll* dalam perspektif *sadd* dan *fath al-dzari'ah* diperlukan penjelasan lebih lanjut. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran yang tidak diharapkan, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam tesis ini sebagai berikut :

##### 1. Penegasan Konseptual

###### a. Persepsi

Persepsi berasal dari bahasa Inggris *perception* yang artinya persepsi, penglihatan, tanggapan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi yaitu tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.<sup>7</sup>

###### b. Dosen

---

<sup>7</sup> Sri Santoso Sabarini, et al., *Persepsi dan Pengalaman Akademik Dosen Keolahragaan Mengimplementasikan E-learning Pada Masa Pandemi Covid-19*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), hal. 24

Dosen adalah guru pada lembaga pendidikan tinggi. Sebagai sebuah profesi, dosen merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian tertentu, sesuai disiplin ilmu yang akan diajarkannya.<sup>8</sup> Maka dari hal tersebut, batasan dosen dalam penelitian ini yaitu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dari UIN SATU Tulungagung.

c. *Adopsi Spirit Doll*

Adopsi berasal dari bahasa Inggris *adoption* berarti mengangkat anak, yang memiliki makna mengangkat anak dari orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.<sup>9</sup> Sedangkan, *spirit doll* berarti boneka arwah. Maka dari hal tersebut, adopsi *spirit doll* memiliki makna mengangkat atau mengadopsi boneka yang menyerupai bayi dan diperlakukan layaknya anak dengan diberi makan, berpakaian, dan dirawat setiap hari.

d. *Sadd dan Fath al-Dzari'ah*

*Sadd al-dzari'ah* berasal dari dua kata (frasa/idhofah) yaitu *sadd* dan *dzari'ah*. *Sadd* artinya menutup cela, menutup kerusakan, dan mencegah atau melarang. *Dzari'ah* secara bahasa artinya jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi dan maknawi (baik atau buruk).<sup>10</sup>

---

hal. 15 <sup>8</sup> Bimo Sakti, *Ensiklopedia Profesi Seri Guru dan Dosen*, (Semarang: ALPRIN, 2019),

<sup>9</sup> Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 4

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2008 ), hal. 398

Sedangkan, *fath al-dzari'ah* kebalikan dari *sadd al-dzari'ah*. Secara terminologi, *fath al-dzari'ah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibahah*), menganjurkan (*istihab*), maupun mewajibkan (*ijab*) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan. Oleh karena itu, *fath al-dzari'ah* merupakan suatu perbuatan yang dapat membawa kepada sesuatu yang dianjurkan, bahkan diwajibkan syara'.<sup>11</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan judul “Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SATU Tulungagung terhadap Tren Adopsi *Spirit Doll* dalam Perspektif *Sadd* dan *Fath al-Dzari'ah*”, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai persepsi dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SATU Tulungagung terhadap tren adopsi *spirit doll* dalam perspektif *sadd* dan *fath al-dzari'ah*.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan laporan ini disusun menjadi 6 (enam) bagian.

Pada setiap bagian akan memaparkan deskripsi singkat terkait dengan isi

---

<sup>11</sup> Nasrullah, “Teori *sadd al-dzari'ah* dan *fath al-dzari'ah* sebagai pertimbangan penentuan hukuman pada peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 19, No. 2 2019, hal. 230

tulisan. Hal ini diharap untuk dapat memudahkan memahami dalam tulisan ini maka dibuat sistematika pembahasan tesis sebagai berikut:

Bagian Awal, terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, pernyataan keaslian tulisan, halaman pengesahan, halaman moto, persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi arab-latin, daftar lampiran, abstrak, daftar isi.

Bab Pertama, Bagian ini merupakan pendahuluan dari laporan penelitian untuk menguraikan tentang : konteks penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Bagian ini berisi uraian kajian konsep dan teori yang terdiri dari: kajian persepsi meliputi pengertian persepsi, syarat terjadinya persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, proses terbentuknya persepsi, jenis-jenis persepsi, kajian adopsi meliputi : Pengertian Adopsi, Sejarah Adopsi, Tujuan Adopsi, Syarat-Syarat Adopsi dan Kajian *Sadd al-Dzari'ah* dan *Fath al-Dzari'ah*.

Bab Ketiga, Bagian ini memaparkan tentang metode rancangan penelitian. Yang didalamnya membahas pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab Keempat, Bagian ini terdiri dari paparan data dan temuan penelitian terhadap Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

UIN SATU Tulungagung terhadap Tren Adopsi *Spirit Doll* dalam Perspektif *Sadd* dan *Fath al-Dzari'ah*.

Bab Kelima, Bagian ini berisi pembahasan tentang Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SATU Tulungagung terhadap Tren Adopsi *Spirit Doll* dalam Perspektif *Sadd* dan *Fath al-Dzari'ah*.

Bab Keenam, Bagian ini berisi penutup. Yang didalamnya terdiri dari kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.